

DAFTAR ISI

REVISI DAN PERUBAHAN TUGAS KELOMPOK
PADA MANAJEMEN SUMBER MANUSIA DAN TEKNOLOGI
SUKSES DAN GAGAL MANAJEMEN
KELOMPOK 11-02

Disusun oleh: Nur Hafidha, Nur Hafidha, Nur Hafidha, Nur Hafidha, Nur Hafidha



DAFTAR

TUGAS KELOMPOK 11-02
NAMA: NUR HAFIDHA
MIDAN MANAJEMEN SUMBER MANUSIA DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI: MANAJEMEN SUMBER MANUSIA DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBORA
RIAU
2021

SKRIPSI


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 362 KUHP DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

NAMA : KHAIRUL AFFAN
NIM : 1874201011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 22 Juli 2022

Pembimbing I



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIDN. 1005059302

Tanggal 14 Juli 2022

Pembimbing II



Fakhry Firmanto, S.H., M.H
NIDN. 1014078604

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H
NIDN. 1009067901

Ketua Program Studi S1 Hukum



Yuli Herivanti, S.H., M.H
NIDN. 100906701

SKRIPSI


**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 362 KUHP DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

NAMA : KHAIRUL AFFAN
NIM : 1874201011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Juli 2022
Dan Dinyatakan "LULUS"

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIDN. 1005059302

Sekretaris



Fakhry Firmanto, S.H., M.H
NIDN. 1014078604

Penguji I



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
NIDN. 100207910

Penguji II



Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
NIDN. 1023038306

Mengetahui :
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H
NIDN. 0628117002

SKRIPSI

PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 362 KUHP DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

NAMA : KHAIRUL AFFAN
NIM : 1874201011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 27 Juli 2022

Tanggal 27 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIDN. 1005059302

Fakhry Firmanto, S.H., M.H
NIDN. 1014078604

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H
NIDN. 1009067901

Yuli Heriyanti, S.H., M.H
NIDN.100906701

SKRIPSI
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 362 KUHP DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

NAMA : KHAIRUL AFFAN
NIM : 1874201011
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Juli 2022
Dan Dinyatakan “LULUS”

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIDN. 1005059302

Fakhry Firmanto, S.H., M.H
NIDN. 1014078604

Penguji I

Penguji II

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
NIDN. 100207910

Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
NIDN. 1023038306

Mengetahui
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H
NIDN. 0628117002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

yan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Affan
NIM : 1874201011
Bidang Studi : S1 Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Tempat tanggal Lahir : Tanjung,30-November-1997
Alamat Rumah : Dusun Tanjung Desa Sawah Kec-Kampar Utara
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362
KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dkemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya orang lain (plagiat), maka gelar sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 30 Juli 2022

Yang Menyatakan

Khairul Affan

BERTA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap

NAMA : Khairul Affan

NIM : 1874201011

Program Studi : S1 Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Pembimbing I : Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H

Pembimbing II : Fakhry Firmanto, S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
5 Juli 2022	Bab II Tinjauan Umum Sesuaikan Isi Judul		
7 Juli 2022	Revisi penyidikan dan penyelidikan dihapuskan atau digabungkan ke tinjauan umum tentang kepolisian		
9 Juli 2022	Bab III: hasil penelitian dan pembahasan lebih dijelaskan dengan secara lebih baik		
10 Juli 2022	1. Kendala dan penegakan 2. Upaya apa yan berikan 3. Bab IV penutup		
12 Juli 2022	Penulisan footnote		
13 Juli 2022	Penulisan Kata asing diperbaiki		
14 Juli 2022	Acc dan dapat dilanjutkan ke pembimbing satu		
16 Juli 2022	Tambahkan referensi		
18 Juli 2022	Hasil penelitian diperdalam		

20 Juli 2022	Tinjauan umum diperbaiki sesuaikan dengan judul		
21 Juli 2022	Pembahasan penelitian diperdalam		
22 Juli 2022	Acc, dilengkapi skripsi dapat diujikan		

Bangkinang, 25 Juli 2022
Mengetahui
Dekan,

Dr Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada



Ayah dan Ibuku yang tercinta
Almamaterku

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Maraknya pencurian kendaraan bermotor dan mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan apa kendalanya dan bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Data yang digunakan meliputi data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar sebagai bahan primer, dan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan skunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan menindaklanjuti laporan dari korban pencurian melalui SPKT yang kemudian dibuatkan BAP yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan ketika lengkap kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan jika belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat DPO. Kendala internal yang dihadapi meliputi faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, dan kurangnya dukungan anggaran, sementara faktor eskternalnya yaitu kurang tanggapnya masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor termasuk kurangnya alat bukti dan saksi serta jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir. Upaya penegakan hukum meliputi upaya *preventif* dengan melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, memberikan saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda, sementara upaya represifnya yaitu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Law enforcement is an attempt to express the moral image contained in the law. The rise of motor vehicle theft and the ease of committing the crime of theft make the crime of motor vehicle theft, can only be prevented and reduced but difficult to eradicate completely. The formulation of the problem in this study is how to enforce the law on the crime of motor vehicle theft and what are the obstacles and how to enforce the law on the crime of motor vehicle theft in the Kampar Resort Police Area. The research used is empirical research. The data used include data obtained from the Kampar Resort Criminal Investigation Police as primary material, and legislation as secondary material. The results obtained that law enforcement of the crime of motor vehicle theft in the Kampar Resort Police Area is carried out by following up on reports from victims of theft through the SPKT which is then made a BAP which then conducts an investigation and when complete then the investigator submits the suspect to the police and if it is not known or found an investigation is carried out. further and a DPO letter is made. Internal constraints faced include inadequate facilities and infrastructure, broken information networks, inadequate quantity of police personnel, and lack of budget support, while external factors are the public's lack of responsiveness to report the theft of motor vehicles including the lack of evidence and witnesses. as well as an extensive and organized network of perpetrators of theft. Law enforcement efforts include preventive measures by appealing to the public to be more careful, giving advice not to park vehicles carelessly and giving advice when parking is locked on the handlebars or given a double lock, while repressive efforts are conducting further inspections to uncover perpetrators of motor vehicle theft. other.

Keywords: Crime, Theft, Motor Vehicles

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta Hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar*”. Dan pada harapan skripsi ini dapat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Proposal telah berusaha untuk menyempurnakan skripsi ini, namun masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami seluruhnya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Yang terhormat, Dr Ratna Riyanti, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahwalan Tuanku Tambusai.

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
4. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan, saran serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, Fakhry Firmanto, S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan, saran serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
8. Pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar yang telah memberikan informasi berkaitan dengan penulisan proposal ini.
9. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Tidak lupa kepada sahabat saya selama perkuliahan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh pihak yang belum disebut satu-satu persatu-satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidasesempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Wassalamualaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bangkinang, 18 Juli 2022

Penulis

Khairul Affan
NIM: 1874201011

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
BERTA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Operasional.....	10
1. Penegakan Hukum	10
2. Tindak Pidana.....	11
3. Pencurian Kendaraan Bermotor	13
4. Kepolisian Resor Kampar	15
F. Penelitian Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Objek Penelitian	19
3. Lokasi Penelitian.....	20
4. Populasi dan Sampel	20
5. Data dan Sumber Data	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Analisis Data	22
8. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	23
1. Pengertian Penegakan Hukum	23
2. Fungsi Penegakan Hukum	24
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Pencurian Kendaraan Bermotor	33

1.	Pengertian Pencurian.....	33
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	34
D.	Tinjauan Umum tentang Kepolisian	35
1.	Pengertian Kepolisian	35
2.	Tugas Kepolisian.....	38
3.	Penyelidikan dan Penyidikan	40
4.	Kedudukan Polisi dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Masyarakat	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar	43
B.	Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar	51
C.	Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar	59
BAB IV PENUTUP		65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR SINGKATAN

CURAMNOR	: Pencurian Kendaraan Bermotor
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
KOMBES	: Komisaris Besar Polisi
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRESTABES	: Kepolisian Resor Kota Besar
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Azasi Manusia
AKP	: Ajun Komisaris Polisi
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
DPO	: Daftar Pencarian Orang
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
TKP	: Tepat Kejadian Perkara
SOP	: Standar Operasional
CCTV	: Closed Circuit Television

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Jumlah Perkara Pencurian Curanmor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar 2019 Sampai 2021	6
Tabel I.2. Populasi dan Sampel Penelitian	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.¹ Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah keseluruhan daripada segenap peraturan mengenai perikelakuan manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah.²

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

²Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 5

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung didalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di samping tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Salah satu hal yang sering mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat mengancam nyawa manusia adalah kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat yang tergolong kedalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁴I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 61

Indonesia dikarenakan tindak pidana tersebut selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh aparat penegak hukum salah satunya yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pencurian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁵

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut kedalam beberapa pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor diantara yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian serius, karena tindak pidana tersebut sangat mengganggu ketertiban dan keamanan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu

⁵Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Perada Utama, 2017, hlm. 46

kesejahteraannya.⁶ Disamping resiko yang kecil untuk diketahui masyarakat maupun kepolisian, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung dilakukan semata-mata tidak hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut akibat dari kelalaian pemilik kendaraan yang membuat orang tidak berniat mencuri akhirnya menjadi pencuri sehingga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut marak terjadi.

Terdapat banyak alasan seseorang melakukan tindakan pencurian, salah satunya diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Teori *Subkultural Delikuensi* perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolah.⁷

Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh

⁶Tua Mangasi M. Sitorus, *Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Polresta Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 7, No, 1, 2015,

⁷Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 134

tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.⁸

Pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut mengakibatkan seseorang berbuat berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pencurian tersebut tidak lagi mengenal tempat maupun waktu, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi bagi masyarakat ketika menempatkan kendaraan sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk diberantas oleh kepolisian.⁹

Maraknya pencurian kendaraan bermotor yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan sulitnya menemukan alat bukti pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal. Penyebab terjadinya pencurian dapat

⁸Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 137

⁹Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No.1, Maret 2021, hlm. 548

dilihat dari dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, yakni berupa kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan, dan lain-lain, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak tindakan pencurian yang berasal dari luar dirinya.¹⁰

Berdasarkan data jumlah kasus yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kampar terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 154 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Perkara Pencurian Curanmor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar 2019 Sampai 2021

No	Wilayah	Jumlah Kasus		
		2019	2020	2021
1	Bangkingan Kota	2	3	2
2	Bangkinang Barat	1	2	1
3	Kampa	3	22	5
4	Kampar Kiri	2	3	6
5	Kampar Kiri Hilir	1	2	4
6	Tapung	6	6	3
7	Tapung Hulu	1	2	5
8	Tapung Hilir	4	7	1
9	Tambang	3	9	6
10	Siak Hulu	10	3	4
11	Perhentian Raja	1	9	7
12	XIII Kota	2	3	3
13	Jumlah	36	71	47

Sumber: Kepolisian Resor Kampar, 2022

¹⁰Nurhuda Kika, Muhadar, Abd. Asis, *Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2021.

Berdasarkan data tersebut terlihat jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tiga tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2021 di Wilayah Kepolisian Resor Kampar marak terjadi seperti yang terlihat dari data perkara di atas, hal ini tidak dipungkiri dari akses wilayah kabupaten kampar yang menjadi jalur perlintasan menuju ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau, bahwa menuju wilayah di luar Provinsi Riau lainnya.

Peran kepolisian selaku aparat penegak hukum sangat penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, guna meminimalisir dan menghentikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Keresahan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor saat memarkirkan atau menempatkan di rumah, diparkiran masjid atau tempat lainnya. Rasa aman tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Penegakan hukum secara konsepsional memiliki arti dan inti yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

¹¹Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019, ISSN : 1829-7463

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir¹² yang secara keseluruhan berguna untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup secara normal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengembang terlalu luas dan agar penelitian dilaksanakan lebih mendalam penulis menyusun rumusan masalahnya secara teratur dan sistematis sebagai berikut

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?
2. Apa kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar
3. Untuk upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Dan juga dapat menjadi tambahan literatur bagi pihak yang akan mendalami tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Agar hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam berperilaku dan mengambil sikap bagi pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat

E. Batasan Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹³ Isitilah penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari atau dasar tegak, yang artinya berdiri, sedangkan penegakan hukum mempunyai arti suatu proses arau cara untuk menegakkan hukum.¹⁴

Penegakan hukum secara konseptual memiliki arti yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.¹⁵

¹³Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 2015, hlm. 12

¹⁴I Ketut Adi Purnama , *Op.Cit.*, hlm. 76

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 24

Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor- faktor tersebut adalah:¹⁶

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan pelaksanaan hukum, untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan/melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum/dipidana menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum, baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Dalam pengertian penegakan hukum (hukum pidana) terkandung makna ketentuan yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai kaitan antara hukum dan kekuasaan.¹⁷

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadangkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deppublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 206

negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboekvan Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.¹⁸

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Diantara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹⁹

Tindak pidana (*delic*) adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana. Dalam tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, untuk dapat mengkategorikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan, unsur-unsur yang harus dipenuhi.²⁰

¹⁸Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 71

¹⁹Ishaq *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 136

²⁰Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 131

3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 (sembilan ratus rupiah). Lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki).

Pencurian merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab

XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.²¹

Kendaraan bermotor merupakan salah satu objek yang menjadi sasaran pencurian. Pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk

²¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

menjalankannya”²². Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

4. Kepolisian Resor Kampar

Polres merupakan satuan organisasi POLRI yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres terdiri dari: (1) Tipe Metropolitan; (2) Tipe Polrestabes; (3) Tipe Polresta; dan (4) Tipe Polres.²³

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).²⁴

Kepolisian Resor Kampar tergolong dalam Polres. Polres Kampar adalah markas Kepolisian Resor di Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1970. Markas kepolisian ini terletak di jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Kecamatan Bangkinang.

²²<https://kbbi.web.id/bermotor>. Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB

²³Tim Pokja lemdiklat Polri T.A. 2020, *Organisasi POLRI*, Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2020, <http://www.lemdik.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5338&bid=505>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB

²⁴Struktur Polda, Polsek, Polrestabes / Polres di Kepolisian, <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, dan Yun Rahayu Mundu dengan judul penelitian tentang Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan yang dilakukan pada tahun 2021 di Jurusan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Balikpapan, yaitu: *Pre-emptif, Preventif, Represif*; 2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana; 3) faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut: Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.²⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek dan lokasinya. Objek penelitian ini tidak hanya pada pengendara bermotor roda dua, namun dilakukan secara menyeluruh terhadap kendaran beromotor, baik roda dua maupun roda empat dengan lokasi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar sementara pada penelitian sebelumnya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan.

²⁵Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, dan Yun Rahayu Mundu, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume III Nomor 1 Maret 2021

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy Rakhmawati dengan judul penelitian tentang Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan yang dilakukan pada tahun 2021 di Jurusan hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan (2) kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian khususnya Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti himbuan kepada masyarakat dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan sepi. Sedangkan upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.²⁶ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek dan lokasinya. Objek penelitian ini tidak hanya pada Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan, namun dilakukan secara menyeluruh terhadap kendaraan bermotor, baik dengan lokasi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, sementara pada penelitian sebelumnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan.

²⁶Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy Rakhmawati, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan*, Pampas: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 3, 2021.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gerry Putra Ginting dengan judul penelitian tentang Penegakan Hukum Oleh Polri terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman yang dilakukan pada tahun 2015 di Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman adalah melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman adalah adanya kendala di instansi kepolisian, maupun di luar instansi kepolisian.²⁷ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek dan lokasinya. Objek penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda pada penelitian ini yaitu akan dilakukan penganalisisan tentang upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan lokasi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, sementara pada penelitian sebelumnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan penegakan hukum oleh polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman.

²⁷Gerry Putra Ginting, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangkau informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait dimana data yang penulis peroleh berdasarkan data wawancara atau data lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan berdasar data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangkau informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait Dalam ini adalah untuk mencari data tentang masalah upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Kampar yang meliputi tentang penegakan, kendala dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penelitian adalah Wilayah Kepolisian Resor Kampar Kabupaten Kampar Povinsi Riau yang beralamat di Jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Kecamatan Bangkinang

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan pihak yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, adalah yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel *purposive* yaitu sampel dengan cara memilih dari sekian banyak populasi yang ada dengan pertimbangan tertentu yakni pengambilan sampel yang didasarkan pada pihak yang terlibat langsung dan mengetahui penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Tabel I.2 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Respoden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kasat Reserse Kriminal Resor Kampar	1	1	100%
2	Penyidik	1	1	100%
	Jumlah	2	2	100%

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 95

5. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar (lapangan).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara (*interview*). *Interview* dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pihak-pihak (narasumber) yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dipilah-pilah dikelompokkan sesuai relevansi penelitian. Selanjutnya akan dianalisis atau dikaji berdasarkan keilmuan penelitian secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan akan disajikan ke dalam laporan penelitian secara deskriptif.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil data yang diterima dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dijelaskan dan diterangkan secara deskriptif, agar lebih relevan sehingga memperoleh bahasan yang sistematis, dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulannya.

BAB II

TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Sukanto penegakan hukum adalah suatu proses yang fokus kepada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Sukanto mengemukakan bahwa menggunakan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penguasaan kebijaksanaan oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk.²⁹

Menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.³⁰

²⁹Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Mahmud Mulyadi, *Kapitan Selekt Penegakan Hukum (Acara) Pidana, Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktek Peradilan Pidana*, PT. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021, hlm. 9-10

³⁰Salle, *Sistem Hukum dan Pengekana Hukum*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2020, hlm.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.³¹

Menurut Siswanto Sunarso penegakan hukum dapat diartikan dalam tiga konsep yaitu sebagai berikut:³²

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- c. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas diperlukan fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah:³³

³¹Andrew Shandy Utama, Hasnati, Sandra Dewi, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Olivia Anggie Johar, *Problematika Penegakan Hukum*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Padang, 2021, hlm. 5

³²Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88

- a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan Pidanaan (*punishment*) kemudian pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);
- b. Efek preventif (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*different effort*) anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Faktor hukumnya, yaitu Undang-Undang
Faktor hukumnya diartikan sebagai Undang-Undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah.³⁵ Faktor hukum yang dimaksudkan, adalah hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan, jadi hukum dalam arti sempit tidak termasuk dalam arti yang tidak tertulis.³⁶
- b. Faktor Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum
Penjelasan dari Soerjono Soekanto, mengenai faktor penegak hukumnya di atas menarik untuk ditelaah. Oleh karena, beliau memisahkan antara pihak yang membentuk hukum dengan pihak yang menerapkan hukum. Beliau dengan tegas mengklasifikasikan unsur penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum dengan mengambil contoh dari kepolisian.³⁷ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang

³³John Kenedi, *Kebijakan Hukum (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 209

³⁴Rocky Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 15

³⁵Rocky Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 15

³⁶Salle, *Op.Cit.*, hlm. 15

³⁷Rocky Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 16

baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.³⁸

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁹

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum⁴⁰

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini

³⁸Rocky Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 16

³⁹*Ibid.*, hlm. 17

⁴⁰Rocky Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 18

⁴¹*Ibid.*, hlm. 18

merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁴²

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴³

Stafbaar feit (tindak pidana), adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.⁴⁴

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

⁴²Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm. 3

⁴³Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, hlm 35

⁴⁴Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 68

strafbaarfeit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁴⁵

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk

⁴⁵Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 35

menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu..⁴⁶

Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.⁴⁷

Dalam perkembangan hukum Pidana Indonesia istilah *strafbaar feit* yang berasal dari Bahasa Belanda diterjemahkan dengan beberapa istilah.⁴⁸

- a. “Tindak pidana”, merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-Undang yang pertama kali menggunakan istilah “tindak pidana” adalah Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah ini juga diusulkan untuk dipergunakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012
- b. “Peristiwa pidana”, adalah istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan

⁴⁶Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 67-68

⁴⁷Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁴⁸I Ketut Mertha, dkk, *Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 65

menurut aturan hukum yang berlaku...”. “Peristiwa pidana” adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

- c. “Perbuatan yang dapat dihukum” merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. “Perbuatan pidana” merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat (drt) No. 1 tahun 1951, Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (3 sub b) Undang-Undang ini menentukan, “...dengan pengertian bahwa suatu ‘perbuatan hukum’ yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman...”. “Perbuatan pidana” adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- e. “Pelanggaran pidana” merupakan istilah yang dipergunakan oleh Tirtaamidjaja dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana” tahun 1955. Istilah “*strafbaar*” diterjemahkan dengan pidana, dan “*feit*” diterjemahkan menjadi pelanggaran.
- f. “Delik”. Istilah “delik” berasal dari bahasa Latin “*delictum, delicta*”. Adapun alasannya mempergunakan istilah “delik”, karena istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia

Berbagai istilah yang diajukan dalam menterjemahkan “*strafbaar feit*” tersebut, tentu sangat membingungkan, namun perkembangan yang terjadi hingga dewasa ini menunjukkan bahwa parasarjana dan pembentuk Undang-Undang lebih dominan menggunakan istilah “tindak pidana” demikian pula rancangan KUHP 2012. Istilah ini seharusnya menjadi pegangan dari pembuat Undang-Undang agar ke depan tidak terjadi lagi perbedaan istilah untuk hal yang sama

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).⁴⁹

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif. Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).⁵⁰

Secara umum dapat dikelompokkan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵¹

a. Unsur Perbuatan Manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka

⁴⁹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 95

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 96

⁵¹Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 45

- tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
 - 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.
- b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)
- Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:
- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
 - 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
 - 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
 - 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
- Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.
- Kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana.

Jika pelaku tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggung-jawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggung-jawaban pidana

- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

C. Tinjauan Umum tentang Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.⁵² Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian

⁵²Usmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 344

ringan. (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara.⁵³ Menurut A. Zainal Abidin Farid, unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;
- e. Secara melawan hukum.

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁵³Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, , Jakarta, 2008, hlm. 100

⁵⁴A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 254

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa dapat dibedakan secara objektif dan subjektif sebagai berikut:⁵⁵

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - 1) Mengambil
 - 2) Suatu barang
 - 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
- c. Dengan maksud
- d. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
- e. Secara melawan hukum

Seseorang hanya dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana. Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:⁵⁶

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia),

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 255

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 255

yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga saat ini tetap berlandaskan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”⁵⁸

Pengertian dari kepolisian ini semakin ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:⁵⁹

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah polisi dalam ensiklopedi ilmu-ilmu sosial, pada pengertian semulanya, meliputi bidang tugas yang luas. Istilah itu digunakan untuk

⁵⁷Sri Warjiyati, *Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 160

⁵⁸Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

⁵⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm.2

menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik. Sejak itu telah meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Saat ini, istilah tersebut digunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁶⁰

Istilah polisi juga ditemukan dalam *Encyclopaedia Britannica*, yang pengertian polisinya hampir sama dengan yang disebutkan dalam *Encyclopaedia of Social Sciences*. Dalam *Encyclopaedia Britannica* disebutkan bahwa:

*“As now generally employed, the term police means the maintenance of public order and the protection of person and property from the hazards of public accidents and the commission of unlawful acts. Earlier meanings included such limited activities as street paving and lighting, or scavenging and sanitation, as well as applications broad enough to comprehend the entire range of the domestic policies of governments”.*⁶¹

Artinya adalah bahwa istilah polisi yang sekarang lazim dipergunakan diartikan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pengertian sebelumnya meliputi pula kegiatan-kegiatan seperti perataan jalan-jalan dan penerangan, pembersihan jalan dan kesehatan seperti juga halnya

⁶⁰ Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014, hlm. 34

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 34

dipergunakan cukup luas, yang meliputi seluruh bidang kebijaksanaan pemerintahan dalam negeri.⁶²

Sedangkan, pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang berisi bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”⁶³

2. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas *preventif*. Tugas *represif* ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Adapun tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang teru-tama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia

⁶²*Ibid.*, hlm. 34

⁶³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2.

Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁴

Pelaksanaan dari tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:⁶⁵

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 8) Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

⁶⁴Sri Warjiyati, *Op.Cit.*, hlm. 162

⁶⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.Cit.*, hlm.6

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari penjelasan diatas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Jadi sebelum dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁶⁶

Polri sebagai penyidik yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dalam Pasal 1 angka 4: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan. Lebih lanjut sesuai isi Pasal 4, yang bertugas dalam melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyidik adalah setiap pejabat

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 101

Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:⁶⁷

- a. Memberikan kepastian kepada masyarakat siapa yang bertugas melakukan kegiatan penyelidikan
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani beberapa instansi, dan juga kepada orang yang sedang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari tenaga jauh dan segi waktu lebih efisien dan efektif.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.⁶⁸

4. Kedudukan Polisi dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Masyarakat

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum dan pelindung masyarakat, sekaligus merupakan *front* terdepan dalam sistem penegakan hukum dan sebagai inti pembina kamtibmas, selama ini telah berupaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang terjadi dan telah berupaya semaksimal mungkin memberi perlindungan kepada masyarakat.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 103

⁶⁸Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 33

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Upaya pemuliaan profesi Polri dilakukan melalui pemberian otonomi dan kemandirian dalam penentuan kebijakan Polri untuk menunjang pelaksanaan tugasnya yang dilakukan secara terus menerus, di antaranya dengan melakukan:⁶⁹

- a. Memberikan kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan Kamtibmas yang mandiri dan setara dengan kedudukan Kejaksaan Agung, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kesetaraan tersebut diharapkan akan lebih memberdayakan Polri dalam mewujudkan supremasi hukum;
- b. Mencegah peluang adanya intervensi kekuasaan terhadap Polri yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. Mempertegas peran Polri dan meniadakan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain dalam penegakan hukum dan pembinaan Kamdagri; dan
- d. Berkenaan dengan pemisahan Polri dari ABRI, segala undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang Polri sebagai bagian dari ABRI, atau mengatur kewenangan dalam penegakan hukum dan pembinaan keamanan dalam negeri, secara bertahap juga harus disesuaikan, seperti peradilan terhadap anggota Polri, sistem pengajian, dan pembinaan Polri.

⁶⁹Gaussyah, *Op.Cit.*, hlm. 96

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi dan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Namun hingga saat ini tindak kejahatan tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun termasuk salah satunya di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Melalui hasil penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, diperoleh data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021 adalah sebanyak 154 kasus, dengan jumlah kasus terbanyak yaitu pada wilayah Kecamatan Kampa sementara kasus terendah berada pada wilayah Bangkinang Barat yaitu sebanyak 4 kasus dalam waktu 2019 hingga 2021.⁷⁰

Secara umum terjadi peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Terjadinya peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor perlu mendapat penanganan secara cepat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kampar. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pihak Kepolisian Resor Kampar dalam menangani kejahatan pencurian

⁷⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Proses penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan sesuai dengan pasal pencurian yaitu berdasarkan atau yang diatur dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Termasuk juga memakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yaitu tentang peraturan hukum pidana. Pada pasal 362 KHUP penegak hukumnya telah dilaksanakan masa penjaranya dan dendanya.⁷¹

Hasil tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yaitu: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Hasil temuan didapatkan bahwa awal mula penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar diawali dengan pelaporan dari korban pencurian. Ketika korban pencurian mau melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka melaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang

⁷¹Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

kemudian dibuatkan laporan tentang tindak pidana pencurian yang selanjutnya laporan diserahkan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kepolisian sebagai badan pemelihara keamanan dalam negeri memberikan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran Kepolisian dibidang penyidikan kepada satuan fungsi *reserse*, serta memberikan tugas dan wewenang kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menerima laporan dan pengaduan tindak pidana kriminal yang nantinya akan di tangani oleh pihak satuan *reserse* kriminal.⁷² Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁷³

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷²Ni luh Ayu Virly Puspa Dana, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya, *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal (Studi Kasus Kecamatan Mendoyo)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2018.

⁷³<http://polreskampar.com/unit-kerja/sat-reskrim>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB

7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Hasil temuan didapatkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, Satreskrim melakukan penyelidikan dan menyelidiki pelaku, setelah dapat pelaku dilakukan proses penyidikan dan diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah lengkap kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan apabila belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).⁷⁴

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, disebutkan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Lebih lanjut disebutkan bahwa kegiatan Penyidikan sebagaimana yang termuat dal Pasal 10 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 bahwa:⁷⁵

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Dimulainya penyidikan;
 - c. Upaya paksa;
 - d. Pemeriksaan;
 - e. Penetapan tersangka;
 - f. Pemberkasan;
 - g. Penyerahan berkas perkara;

⁷⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁷⁵Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. Penghentian penyidikan.
2. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:
- a. Pemeriksaan;
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, Tanggal, jam dan tempat sidang;
 - c. Menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
 - d. Menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar diawali dengan menindaklanjuti laporan dari korban pencurian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menyelidiki pelaku dan diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan ketika laporan lengkap maka kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan apabila belum diketahui atau ditemukan tersangkanya maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, juga dilakukan dalam bentuk pelaku tertangkap tangan. Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat secara langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Proses penegakan hukum yang dilakukan yaitu langsung melakukan penyidikan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan curanmor secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut dalam bentuk melarang saksi untuk meninggalkan Tepat Kejadian Perkara (TKP); kemudian

melakukan pengumpulan keterangan dari para saksi termasuk melakukan penggeledaan orang yang dicurigai tanpa izin dan menyita barang bukti tanpa izin yang kemudian mengamankan orang yang patut dicurigai tanpa izin termasuk tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan lebih lanjut.⁷⁶

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana; sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Juwono menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:⁷⁷

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai

⁷⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

⁷⁷Bambang Juwono, Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2020, h. 46

- pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kasatreskrim Kampar yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin menyebutkan bahwa langkah penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar secara langsung merupakan bagian dari tindakan *represif* sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya *represif* dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, kemudian melakukan pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; termasuk memberantas penadah; dan sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas maka dilakukan penembakan di tempat sesuai dengan SOP.⁷⁸

Kedudukan Polri sebagai alat negara dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat memiliki beberapa peluang dan kendala. Kedua faktor tersebut saling berhimpitan dan memerlukan suatu keahlian dan kebijakan untuk dapat mengoptimalkan faktor peluang yang ada dan mengeliminasi faktor penghambat. Faktor pendukung adalah setiap aspek

⁷⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

yang dapat menunjang keberadaan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah setiap aspek yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Polri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat.⁷⁹

Faktor pendukung yang paling utama bagi kedudukan Polri sebagai alat negara di dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat adalah adanya pengakuan secara konstitusional tentang eksistensi Polri, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) setelah perubahan kedua UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”⁸⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin mempertegas kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan kamtibmas secara yuridis sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁷⁹Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 101

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 102

B. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian sering mendengar peristiwa kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, yang disebabkan oleh banyak faktor seperti dikarenakan adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Faktor kendala adalah faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan Polri dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai alat negara penegak hukum dan kamtibmas. Faktor kendala dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor kendala internal dan faktor kendala eksternal.⁸¹

Faktor kendala internal adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari dalam tubuh Polri sendiri, di antaranya adalah struktur organisasi Polri yang terlalu rumit dan birokrasi, kurangnya sumber daya manusia Polri, terbatasnya jumlah personil, minimnya sarana/prasarana

⁸¹Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 103

Polri, anggaran Polri yang sangat minim, dan masih adanya kultur militer dalam sikap anggota Polri.

Faktor kendala eksternal adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan polri yang berasal dari luar tubuh Polri sendiri, yang terdiri atas isu global tentang HAM, letak geografis Indonesia, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, ketidakstabilan politik dalam negeri, intervensi pihak-pihak terhadap pelaksanaan tugas Polri, karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan peraturan perundang-undangan menyangkut Polri yang belum optimal.⁸²

Keadaan perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan dan disusul dengan krisis moneter sangat menyulitkan pemenuhan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung tugas-tugas polisionil, terutama dalam program penambahan personil Polri sehingga mencapai rasio yang standar (PBB atau ASEAN) maupun pemenuhan sarana/prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Polri. Krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter menyebabkan makin meningkatnya angka gangguan kamtibmas dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana.⁸³

Kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar juga ditemui beberapa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dapat dikelompokkan menjadi dua kendala yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap

⁸²Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 102

⁸³*Ibid.*, hlm. 103

sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang dialami penyidik kepolisian termasuk yang juga dialami Kepolisian Resor Kampar. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Berdasarkan hasil temuan yang penelitian lakukan didapatkan bahwa kendala internal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, yaitu:

1. Faktor Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai
2. Faktor Jaringan Informasi yang terputus
3. Faktor Kurang Memadainya Anggota Kepolisian Dari Segi Kuantitas
4. Faktor Kurangnya Dukungan Anggaran

Faktor-faktor kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor sarana dan prasarana sangat penting dalam membantu penegakan hukum, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain yaitu, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka dalam penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya. Penegakan hukum tentunya tidak akan berjalan efektif jika aparat penegaknya

memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan situasi keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

Hasil temuan didapatkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dari segi sarana dan prasarana yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, misalnya alat pemindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.⁸⁴

Jaringan informasi diperlukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan berbagai informasi terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jaringan informasi ini dikelola oleh reserse mobil atau resmob yang terdiri dari unsur antar polsek dan polres, informan, dan masyarakat. Namun jaringan informasi ini sering terputus koneksinya yang menimbulkan kesulitan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian kendaraan bermotor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

⁸⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

Minimnya atau kurang memadainya Sumber Daya Manusia atau SDM di Kepolisian Resor Kampar juga merupakan kendala karena dalam melakukan penyidikan dibutuhkan pemahaman tentang suatu tindak pidana dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor. Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi penyebab sulitnya Kepolisian Resor Kampar dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian. Anggaran yang tidak banyak menyebabkan kurang maksimalnya anggota polri yang ada di Kepolisian Resor Kampar karena dalam melakukan suatu penyelidikan maupun penyidikan sering penyidik mengeluarkan anggaran secara swadaya. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kendala internal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar pada umumnya dikarenakan ada kendala dari segi faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor jaringan informasi yang terputus, faktor kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, dan faktor kurangnya dukungan anggaran.

Kendala lain yang dialami Kepolisian Resor Kampar dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilihat dari segi kendala eksternal. Faktor ekstern merupakan faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan yang merupakan faktor didominasi oleh perbuatan individu kearah suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil temuan yang penelitian lakukan didapatkan bahwa kendala ekstern dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kampar:

1. Faktor Kurang Tanggap Masyarakat untuk Melapor
2. Kurangnya Alat Bukti dan Saksi
3. Jaringan Pelaku Pencurian Yang Luas dan Terorganisir.

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

Faktor kurang tanggap masyarakat untuk melapor dikarenakan masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin yang menyatakan bahwa banyak masyarakat jika mengalami kejadian pencurian yang mana masyarakat tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Kurang

tanggap masyarakat untuk melapor juga terlihat dari jarak waktu kejadian terlalu lama, misalnya sebulan atau dua bulan baru dilaporkan kepolisi.⁸⁵

Situasi tersebut menyebabkan laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun pihak kepolisian secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

Faktor kurang alat bukti dan saksi menjadi kendala kedua dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin yang menyatakan bahwa terkait dengan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, anggota kepolisian disulitkan dengan minimnya atau kurangnya bukti. Akan tetapi, saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kurang bahkan sering tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk

⁸⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.⁸⁶

Lebih lanjut Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin yang menyatakan bahwa Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, selain itu pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya. Kondisi ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian mereka.⁸⁷

Pencurian kendaraan bermotor hingga kini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas, karena di beberapa kasus, tindakan ini dilakukan melibatkan suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, bahkan dikelola secara profesional, rapi dan terorganisir. Ini terbukti dari cara pelaku menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil curiannya, seperti menghilangkan nomor rangka kendaraan

⁸⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

⁸⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

bermotor bahkan meghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, atau bagian-bagian kendaraan tersebut dan lain sebagainya.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kendala eksternal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar pada umumnya dikarenakan oleh faktor kurang tanggap masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor, kurangnya alat bukti dan saksi termasuk faktor jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir.

C. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Dalam rangka mengoptimalkan peranan dan fungsi Polri sebagai alat negara di dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat (*law and order*) adalah dengan memanfaatkan secara maksimal setiap faktor peluang yang ada dan memperkecil semua faktor kendala yang ada. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸⁹

a. Terhadap faktor kendala intern

Melakukan perampingan struktur organisasi Polri merupakan solusi pertama yang harus dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Polri. Menghilangkan beberapa jabatan struktural dari organisasi Polri seperti meniadakan jabatan struktural Irjen Polri, Irops, dan Pusinfokrimnas. Jabatan struktural Waka Polri perlu diadakan kembali. Di samping itu, merampingkan organisasi Polri yang penting untuk dijadikan acuan adalah memperkecil jabatan struktural yang dirasakan kurang bermanfaat, tetapi dapat dengan memperkaya fungsi pada organisasi, seperti penambahan jabatan direktorat bantuan sosial (*dirbinsos*) dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada tingkat Mabes Polri.

⁸⁸ Dalan Suranta Saragih, *Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁸⁹Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 109-110

Pada tingkat polda, jabatan Inspektur Kepolisian Daerah (Irpolda) sebaiknya ditiadakan dan sebagai kompensasinya diadakan jabatan Kepala Direktorat Bantuan Sosial (Kadit Bansos) dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang disesuaikan dengan masing-masing tipe Polda. Demikian tingkat Polres perlu diadakan jabatan baru yakni, Kepala Satuan Bantuan Sosial (Kasat Bansos) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol), Ajun Komisaris Polisi (AKP), atau Inspektur Polisi Satu (IPTU) yang disesuaikan dengan masing-masing tipe Polres. Sedangkan pada tingkat Polsek tidak perlu adanya pengurangan atau penambahan jabatan.

b. Terhadap faktor kendala ekstern

Untuk mengatasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, Polri dituntut adaptif terhadap perkembangan jaman. Adanya isu HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup jangan dijadikan sebagai beban, tetapi dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan profesionalisme Polri. Polri dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Polri sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 bahwa:

- 1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam di luar negeri yang didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- 2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas
- 3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

Hasil wawancara dengan dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin menyatakan bahwa Beberapa kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor perlu dicari solusi agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi dimasa yang akan datang sehingga memudahkan pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik yang ada di

Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan dua jenis upaya. Upaya pertama yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu upaya preventif.⁹⁰

Upaya *preventif* bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, tindakan ini berguna sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.⁹¹ Upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁹²

Upaya *preventif* yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, termasuk memberi saran agar tidak

⁹⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

⁹¹Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 87

⁹² *Ibid.*, hlm. 89

memarkirkan kendaraan sembarangan dan dan memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda.⁹³

Secara rinci upaya *preventif* yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Pihak Kepolisian Resor Kampar mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah kerja Kepolisian Resor Kampar dengan cara mengadakan ronda malam atau *siskamling*. Diharapkan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
2. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Kepolisian Resor Kampar dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan melakukan kegiatan *kring serse*, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi/jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian
3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah kerja Kepolisian Resor Kampar. Pihak kepolisian Resor Kampar memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ditempatkan di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, di pasang di pusat keramaian/pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.

Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu upaya *represif*. Upaya *Represif* merupakan upaya yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka

⁹³Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁹⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat.⁹⁵ Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan Undang-Undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁶

Upaya *represif* yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu dengan melakukan upaya penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.⁹⁷

Secara rinci upaya *represif* yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1. *Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan*
2. *Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah*

⁹⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 141

⁹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁹⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

3. *Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahanbahan laporan akhir tugas.*

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan upaya yaitu melalui upaya *preventif* dengan melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, termasuk memberi saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan dan memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda, dan melakukan upaya represif dengan cara melakukan upaya penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menindak lanjuti laporan dari korban pencurian melalui SPKT yang kemudian dibuatkan BAP
 - b. Penyelidikan dan menyelidiki pelaku dan diajukan JPU.
 - c. Ketika lengkap kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian
 - d. Apabila belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat DPO.
2. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dapat dikelompokkan dua kendala yaitu sebagai berikut:
 - a. Kendala internal, yaitu
 - 1) Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai
 - 2) Faktor jaringan informasi yang terputus
 - 3) Faktor kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas,
 - 4) Faktor kurangnya dukungan anggaran.

- b. Kendala Eksternal
 - 1) Faktor kurang tanggap masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor
 - 2) Kurangnya alat bukti dan saksi
 - 3) Faktor jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir
3. Upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar terdiri dari upaya preventif dan represif yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Upaya *preventif*
 - 1) Melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati.
 - 2) Memberi saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan
 - 3) Memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda.
 - b. Upaya *represif*
 - 1) Melakukan upaya penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana
 - 2) Melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Kampar

- a. Membangun jaringan informasi, baik dari jajaran polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi lebih maksimal
- b. Menambah jam dinas yang sebelumnya telah diberlakukan, sehingga anggota kepolisian segera dapat menindaklanjuti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Bagi Masyarakat

- a. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, paling tidak dipasang pada jalan-jalan yang terlihat sepi agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk dan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor.
- b. Mulai merubah pemikiran bahwa pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan. Karena pada dasarnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung pada tindak pidana yang telah direncanakan dan untuk hal itu diharapkan kepada masyarakat untuk tidak apatis dan peduli untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Diharapkan adanya kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi ketika mengetahui adanya pencurian kendaraan bermotor dan tidak bersikap apatis terhadap pihak kepolisian.

3. Korban Pencurian

Diharapkan korban memberikan alat pengaman tambahan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor seperti kunci ganda, alat pelacak kendaraan misalnya GPS dan alarm, ketika menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sesegera mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Andrew Shandy Utama, Hasnati, Sandra Dewi, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Olivia Anggie Johar, *Problematika Penegakan Hukum*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Padang, 2021
- Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pindana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- I Ketut Mertha, dkk, *Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016
- Ishaq *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021
- Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Mahmud Mulyadi, *Kapitan Selektu Penegakan Hukum (Acara) Pidana, Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktek Peradilan Pidana*, PT. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021
- Salle, *Sistem Hukum dan Pengekanaan Hukum*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2020, hlm.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2014
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 2015

Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Sri Warjiyati, *Dasr Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018

Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020

B. Artikel dan Jurnal

Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, dan Yun Rahayu Mundu, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume III Nomor 1 Maret 2021

Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No.1, Maret 2021

Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy Rakhmawati, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan dan Kekerasan*, Pampas: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 3, 2021.

Gerry Putra Ginting, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019| ISSN : 1829-7463

Nurhuda Kika, Muhadar, Abd. Asis, *Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2021.

Tua Mangasi M. Sitorus, *Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Polresta Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 7, No, 1, 2015,

Usmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

D. Internet

<https://kbbi.web.id/bermotor>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB.

Tim Pokja lemdiklat Polri T.A. 2020, *Organisasi POLRI*, Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2020, <http://www.lemdik.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5338&bid=505>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB.

Struktur Polda, Polsek, Polrestabes/Polres di Kepolisian, <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB.